

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN



Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Kementerian Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 - 4  
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001  
Fax : (021) 3857917  
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

30 Maret 2010

Yth.

1. Direksi Emiten/ Perusahaan Publik;
2. Direksi Perusahaan Efek;
3. Direksi Bank Kustodian;
4. Direksi Perusahaan Asuransi;
5. Direksi Perusahaan Pembiayaan;
6. Direksi Perusahaan Modal Ventura;
7. Direksi Perusahaan Penjaminan;
8. Pengurus Dana Pensiun;
9. Pengurus Asosiasi Emiten Indonesia (AEI);
10. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI);
11. Pengurus Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI);
12. Pengurus Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI);
13. Pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI);
14. Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI);
15. Pengurus Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI);
16. Pengurus Asosiasi Modal Ventura Indonesia (AMVI); dan
17. Pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

**SURAT EDARAN**

**Nomor: SE- 02 /BL/2010**


tentang


**LARANGAN MEMBERIKAN HADIAH/IMBALAN  
KEPADA PEJABAT / PEGAWAI BAPEPAM-LK**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan mendukung program Pemerintah guna mendorong terciptanya aparatur Pemerintah yang bersih, profesional, berintegritas tinggi serta bertanggung-jawab, bersama ini disampaikan beberapa hal berikut:

1. Kami melarang seluruh pelaku pasar modal dan lembaga keuangan atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dengan Bapepam-LK memberikan hadiah/imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai Bapepam-LK terkait dengan aktivitas pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum di bidang pasar modal dan lembaga keuangan;
2. Sekiranya masih terdapat pihak-pihak yang tetap memberikan hadiah/imbalan kepada Pejabat/Pegawai Bapepam-LK, maka kami akan menyerahkan penanganan pemberian hadiah/imbalan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mohon kiranya edaran ini dapat disebarluaskan pula kepada rekan-rekan Saudara dan anggota masyarakat lainnya.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Ketua,  
Sekretaris Badan,  
  
Ngaliin Sawega  
NIP. 19550530197711001



Tembusan Yth:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI;
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam-LK;
3. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Bapepam-LK;
4. Para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Bapepam-LK.